

# EKSISTENSI KOMNAS HAM INDONESIA DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI UPAYA Mencari Keadilan SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN HAM

**Suhardin<sup>1</sup> Abdul Wahid<sup>2</sup> Abid Zamzami<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [suhardinlembor@gmail.com](mailto:suhardinlembor@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The existence of Komnas HAM was doubted by the public for its independence because it was considered vulnerable to intervention by the government. 1. How is the development of human rights enforcement in Indonesia? 2. What are the obstacles for Komnas HAM in carrying out its role? 3. How does Komnas HAM handle cases of human rights violations in Indonesia? The research method in this research is normative juridical. The role of Komnas HAM in upholding human rights in Indonesia is very important to resolve cases of human rights violations and is needed in accordance with what is mandated by the Human Rights Law and in line with what the Indonesian people want. The Human Rights Law has weaknesses so that Komnas HAM cannot act proactively in carrying out its role. Komnas HAM in resolving cases of human rights violations is by means of reparation of the rights of the victims.*

**Keywords:** *National Commission on Human Rights, Violations of Human Rights.*

## **ABSTRAK**

Komnas HAM sempat diragukan oleh publik atas independensinya karena dianggap rentan diintervensi oleh pemerintah. 1. Bagaimana perkembangan penegakan HAM di Indonesia? 2. Apa kendala dari Komnas HAM dalam menjalankan perannya? 3. Bagaimana cara Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan dibutuhkan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang HAM serta selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang HAM memiliki kelemahan sehingga Komnas HAM tidak bisa bergerak secara pro aktif dalam menjalankan perannya. Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yaitu dengan cara pemulihan (reparation) hak-hak korban.

**Kata Kunci :** *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia.*

## **PENDAHULUAN**

Begitu banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dengan kondisi seperti ini, maka eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan mandat yang telah diberikan, tentunya seringkali di pertanyakan oleh publik

---

<sup>1</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Ketidakberdayaan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara optimal, memang tidak terlepas dari persoalan atas desain kelembagaannya yang masih mengandung beberapa kelemahan. Dan kelemahan tersebut diantaranya seperti persoalan lemahnya? independensi, dan kewenangan yang dimilikinya, serta anggaran yang tidak cukup memadai.<sup>4</sup>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Pada perkembangannya jaminan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tidak berbanding lurus dengan kondisi yang diharapkan, dan bahkan tidak sejalan dengan mandat dan tujuan filosofis, dari undang-undang tersebut. Hal ini menjadi bukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara tidak konstiten dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini terjadi karena, negara tidak secara serius, dalam melindungi warga negaranya. Kewenangan Komnas HAM sendiri hanya bertindak sebagai pengawas bagi Kepolisian atau penegak hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya bertindak sebagai pengawas jaminan dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Karena tugas utama kewajiban pemenuhan hak asasi manusia (HAM), ada pada negara, melalui penyelenggara negara yaitu pemerintah.<sup>5</sup>

Hukum sangat erat kaitanya dengan keadilan, bahkan ada pendapat hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.<sup>6</sup> Maka untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara maka diperlukan suatu lembaga negara dan kewenangan yang dimilikinya.<sup>7</sup> Tujuan dibentuknya komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) sebagai mana yang di atur dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 75 sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Rommy Putra, (2009), *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pontianak : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Hal. 209-210.

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Dukungan Penegakan Ham) 2017. Hal. 4.

<sup>6</sup> Abid Zamzami, (2018), *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Vol. 1 No. 2. Hal. 27.

<sup>7</sup> Abid Zamzami, (2020), *Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Yurispruden, Vol. 3 No. 2. Hal. 202.

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Pemeriksaan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia dan;
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah negara, yang berkedaulatan rakyat, dan mengakui deklarasi hak asasi manusia hak asasi manusia (HAM) di dunia. Oleh karenanya, negara Indonesia mempunyai instrumen hukum tersendiri dalam rangka melaksanakan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia, menjamin beberapa hak yang sudah diatur di dalam Undang-undang diantaranya: hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak wanita, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Selain instrumen hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di indonesia. Untuk menangani dan mengurus permasalahan hak asasi manusia (HAM), ada beberapa lembaga yang memiliki tugas untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan lain sebagainya.

Berbagai instrumen hak asasi manusia Internasional telah di adopsi oleh Negara Republik Indonesia ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang tinggal bagaimana *Political will* Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen peraturan tersebut. Sebagai instrumen perundang-undangan hak asasi manusia supaya diposotifkan kaidah-kaidahnya dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat ditaati.

Guna melakukan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ada unsur pendukung lainnya, yang erat kaitanya dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) di era globalisasi, yaitu budaya hukum. Budaya (kultur hukum) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum di indonesia, selain dari pada struktur, dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 75.

substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu perwujudan sistem pengadilan pidana integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma, dan perilaku dari setiap orang dalam suatu sistem hukum tersebut. Sedangkan kultur hukum adalah perilaku dari orang-orang terhadap hukum dari suatu sistem hukum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial akan menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ditaati atau disalahgunakan.

Oleh karena itu, budaya hukum harus ditumbuhkan dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat, sebab tanpa budaya hukum sekalipun, akan mudah terjadi suatu pelanggaran hukum, didalam kehidupan masyarakat. Peran penting yang terdapat dalam budaya hukum adalah sebagai penggerak atas berkerjanya hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia (HAM), budaya hukum adalah sarana kontrol terhadap aturan-aturan, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Agar aturan-aturan tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) dapat dijalankan secara optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi di era globalisasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dari sisi mengenai eksistensi Komnas HAM Indonesia dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran HAM perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perkembangan penegakan HAM di Indonesia? 2. Apa kendala dari Komnas HAM, dalam menjalankan Perannya ? 3. Bagaimana cara komisi nasional hak asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui, memahami dan memperoleh gambaran umum mengenai Eksistensi dari Komnas HAM Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai upaya mencari keadilan, agar mengetahui dan memahami kendala atau faktor-faktor dari kinerja Komnas HAM dalam menjalankan perannya dan Untuk mengetahui dan memahami cara menangani perkara HAM di Indonesia oleh lembaga Komnas HAM.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif, metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: Tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditunjukkan agar mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian di

---

<sup>9</sup> H. Muladi, (2009), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama. Hal. 57.

permasalahan hukum. dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Penegakan HAM di Indonesia**

Seiring dengan perkembangan zaman di tahun 2019 masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi tugas berat bagi Pemerintah dan bagi Penegak hukum yang berkaitan dengan HAM. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM, selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM.<sup>11</sup>

Upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) subkomisi penegakan hak asasi manusia (HAM) dari biro dukungan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam 4 bulan pertama ditahun 2019, sudah menghasilkan berbagai macam output, sesuai mandatkan yang diberikan. Tipologi dan tren kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di indonesia, dapat dilihat dari beberapa aduan yang telah diterima, ditangani, dan diselesaikan oleh Komnas HAM pada catur wulan 1 2019. Hal ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan tren kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di indonesia dimassa depan berdasarkan analisa,serta tipologi aktor pihak terpadu, wilayah, atas dugaan hak yang telah dilanggar, maupun isu yang menonjol dalam aduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) subkomisi penegakan hak asasi manusia (HAM) biro dukung penegakan hak asasi manusia (HAM) pada catur wulan 1 2019, telah menerima berbagai macam aduan, yang berasal dari individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan kantor pengacara. Dari jumlah kasus tersebut, ada beberapa kasus yang ditindak lanjuti, dan ada sebagian kasus, yang bukan merupakan kasus pelanggaran hak asasi

---

<sup>10</sup> Hardijan Rusli, (2006), *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3. Hal. 50.

<sup>11</sup> <https://www.ayosemarang.com/read/2019/12/11/48729/sepak-terjang-ham-diindonesia>. Diakses Pada 13 Juli 202031.

manusia (HAM). Dan pihak yang paling banyak diadakan oleh masyarakat, yang diadakan secara berturut-turut adalah pihak, Kepolisian 60 kasus, Korporasi 29 kasus, dan Pemerintahan Daerah 29 kasus. Dengan sebaran diwilayah terbanyak berturut-turut di DKI Jakarta 67 kasus, Sumatra Utara 30 kasus, dan Kalimantan 27 kasus.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih jauh dari harapan masyarakat, dan lebih khususnya kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>12</sup> Dan semestinya Komnas HAM menjadi dasar dalam melakukan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, untuk mewujudkan atas kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat.

Penegakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, tidak bisa ditegakan selama pola pemikirannya bersandar pada nilai, hak asasi manusia dari suatu negara lain. Sebab penegakan hak asasi manusia (HAM) disetiap masing-masing negara tentunya berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan religius di suatu bangsa tersebut. Jika negara Indonesia menegakan hak asasi manusia (HAM) harus sesuai dengan nilai-nilai, kultur, dan budaya serta kaidah hukum yang ada di bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

Dengan demikian, hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh penguasa (negara), kecuali oleh Tuhan sebagai pemberi hak asasi manusia (HAM) itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis, mengingat lahirnya hak asasi manusia (HAM) tidak tergantung pada penguasa, malahan penguasa (negara) berkewajiban menanggung beban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) melalui aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **A. Deskripsi Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Ada tiga fase sejarah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia diantaranya :

##### **a. Penegakan HAM pada orde lama**

Orde lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang lebih menitik beratkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat revolusi yang telah dikoptasi oleh kekuasaan eksekutif, seperti Undang-undang No. 1964 yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap berantasan kegiatan subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

##### **b. Penegakan HAM pada orde baru**

---

<sup>12</sup> Sriyana, *Seri bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007*, (Materi: Komisi HAM Indonesia, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat). Hal. 34.

<sup>13</sup> Bambang Heri Supriyanto, (2014), *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, VOL. 2, No. 3. Hal. 162.

<sup>14</sup> Adrey Sujatmoko, (2016), *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press. Hal.183.

Orde baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya orde lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui pemilu tahun 1971 akan tetapi setelah lebih dari satu tahun dasa warsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini diujalakan orde baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Seringkali di pemerintah orde baru melakukan tindakantindakan yang dikategorikan sewenang-wenang seperti penculikan aktivis pro demokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekalipun pada tahun 1993 pemerintah sudah mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebagai puncaknya, pada tahun 1998, orde baru jatuh dengan adanya mulai krisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang.

#### c. Penegakan HAM pada masa reformasi

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti yang kita ketahui Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, ratifikasi terhadap instrument internasional HAM, Undang-undang No. 26 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, serta pemberantasan praktek KKN.

Pada pasal 104 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan peradilan umum. Pengadilan yang dimaksud dibentuk dengan undang-undang, undang-undang yang dimaksud, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia ini, peradilan hak asasi manusia yang berada di lingkungan pengadilan umum ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>15</sup>

### **B. Upaya Penegakan HAM di Indonesia**

#### a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya pelanggaran HAM. Upaya preventif hendaknya dilakukan secara sistematis dan teratur agar tujuan pencegahan terwujud. Upaya preventif pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya berikut:

##### 1. Membuat peraturan perundang-undangan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 49-51.

2. Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat
3. Memasukkan materi HAM dalam pelajaran PPKn

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah penanggulangan terhadap pelanggaran. Upaya represif dapat dilakukan dengan memproses pelanggaran HAM yang terjadi dan dilaporkan pada Komnas HAM untuk memperoleh perlindungan HAM selanjutnya akan diproses melalui pengadilan khusus HAM yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, berikut ini upaya represif untuk menangani pelanggaran HAM seperti: Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **C. Peran Masyarakat dalam Penegakan HAM**

a. Mengetahui keberadaan pengaturan tentang HAM

Tujuan dari pemerintah membentuk peraturan mengenai hak asasi manusia adalah mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Akan tetapi, *das sollen* kadang tidak sesuai dengan *das sein* meskipun pemerintah telah menjamin perlindungan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional. dalam hal ini masyarakat mempunyai peran penting mencari keberadaan peraturan. walaupun pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui adanya peraturan, dalam konsep hukum setiap orang dianggap tahu atas keberadaan peraturan yang sudah diundangkan. Oleh karena itu masyarakat seharusnya tidak bersifat pasif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Apabila masyarakat pasif, pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan terus terjadi.

b. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor besar yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pelanggaran hak asasi manusia. oleh karena itu, setiap orang kehendaknya menciptakan lingkungan masyarakat yang kodusif yaitu lingkungan masyarakat yang bebas dari berbagai hal negatif seperti terjadinya diskriminasi. Adanya diskriminasi dalam masyarakat menunjukkan masyarakat masih minim kesadaran atas pelanggaran hak asasi manusia. Agar pelanggaran terhadap HAM bisa dihindari, semua masyarakat harus sadar pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan bersikap toleransi. Melalui cara tersebut akan terciptanya masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya pelanggaran HAM. Agar penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuasa pada terciptanya kereraturan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, (2019), *Filosofi Penemuan Hukum dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 2 No. 2. Hal. 15.

c. Menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosialisasi pertama bagi setiap individu. dalam keluarga individu, diajarkan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang diberikan oleh orang tua untuk membantu karakter anak.

**Kendala Komnas HAM Dalam Menjalankan Perannya Terhadap Pelanggaran HAM**

Komnas HAM merupakan birokrat yang tugas wewenangnya sangat amat mulia. Birokrat sejatinya aparat kekuasaan atau pekerja yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan norma yuridis yang mengaturnya.<sup>17</sup>

Menurut Hesti Karena Undang-undang HAM tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang pemanggilan itu sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menghadirkan bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang HAM, Hesti menunturkan Komnas HAM dapat menerbitkan rekomendasi setelah ada proses mediasi. Diluar proses mediasi Undang-undang HAM tidak mengatur apakah Komnas HAM boleh mengeluarkan rekomendasi atau tidak. Namaun dalam prakteknya rekomendasi juga dapat diterbitkan setelah komnas HAM melakukan tugas pemantuan. Hal ini Menurut Hesti , dapat menimbulkan persoalan karena pihak yang bersangkutan menolak rekomendasi itu dengan alasan tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang HAM.

Selain itu Hesti juga menekan bahwa Komnas HAM tidak diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas hasil temuan pelanggaran HAM di lapangan. kewenangan Komnas HAM sekedar melakukan penelitian, pemantuan dan intesvigasi serta menerbitkan rekomendasi. Menurut Hesti juga Undang-undang HAM tidak memberikan konsenkuesi apapun jika pihak yang diberi rekomendasi tidak mau melaksanakan remondasai tersebut. Kondisi itulah yang membuat Komnas HAM tidak mampu menuntaskan persoalan HAM yang diadakan oleh masyarakat. Menurut juga Undang-undang HAM tidak dapat berbicara banyak untuk memberi kewenangan kepada Komnas HAM agar lebih komprehensif dalam rangka menegakan HAM.

Dalam kesempatan yang sama pendapat guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yaitu Jimly Asshiddiqie menyebut parameter penyelenggaraan demokrasi yang baik disebuah negara dapat dilihat dari penegakan HAM. Itu sebabnya, jimly menyebut peran Komnas HAM sangat penting dan perlu diperkuat dengan cara diberi kewenangan lebih.

Walau pengaturanya tidak tercantum dalam konsitusi, bagi jimly penguatan kedudukan dan kewenangan Komnas HAM dapat dihubungkan dengan pasal 24 ayat (3) Undang-undang

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid, (2018), *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*, Yurispruden, Vol. I No. 1. Hal. 9.

Dasar tahun 1945. Ketentuan itu pada intinya menyebut badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Artinya Komnas HAM memiliki *constitutional importance* yang setara dengan lembaga yang disebut dalam konsitusi seperti Polri, oleh karenanya Komnas HAM dalam konsitusi tergolong utama.

Dalam penguatan kewenangan, Jimly menawarkan agar Komnas HAM diberi dua kewenangan baru. Pertama, (*legal standing*) untuk mengajukan *judicial review* ke mahkamah agung dan mahkah konsitusi. Dengan begitu Komnas HAM diharapkan dapat menguji peraturan perundangan-undangan yang dinilai melanggar HAM. Kedua, mengusulkan agar Komnas HAM perlu dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan di setiap kasus pelanggaran HAM. Sekaligus membebaskan tugas kepolisian dari tugas penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Karena aparat keamanan khususnya kepolisian rawan pelaku pelanggaran HAM.

Sementara menurut anggota komisi III DPR dari fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin menyebut RUU Komnas HAM belum dibahas oleh DPR. dia mengatakan bahwa UU HAM memiliki kompleksitas, sehingga mempengaruhi efektivitas Komnas HAM dalam menunaikan tugas nya. Hal itu terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan, contohnya kasus semanggi I-II. Dalam pemaparannya Aziz menolak berkomentar banyak tentang substansi RUU Komnas HAM karena RUU itu belum dibahas secara resmi di DPR.<sup>18</sup>

Revisi UU HAM Komnas HAM memaparkan ada tiga alasan perlunya revisi terhadap UU HAM. pertama, karena undang-undang HAM mengandung persoalan ketatanegaran. UU HAM diterbitkan sebelum amandemen UUD 1945 yang didalamnya mengintrodukir hak-hak asasi yang belum tercantum pada UUD 1945 versi lama. Kedua, UU HAM dinilai belum memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam *paris principle*. beberapa aspek terkait seperti, keanggotaan, status independensi, dan kewenangannya belum sejalan dengan *paris principle*. Ketiga, pentingnya revisi UU HAM diperkuat dengan alasan diperkuat dengan alasan, yaitu *system pendukung (support sistem)*. sebagai sebuah insitusi lembaga negara yang independen. dan selama ini, *support sistem* nya adalah sekretaris jendral yang melaksanakan tugas berdasarkan keputusan presiden.

Sejak dibentuknya Komnas HAM pada tahun 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejak diundangkan undang-undang HAM, terdapat berbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peranya Komnas HAM diantaranya. Komnas HAM pada saat

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7d11402f7ae/komnas-ham-butuhpenguatan-kewenangan/Di> Akses Pada 13 Juli 2020.

ini memberi harapan yang besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat. Dengan demikian, bagi orang atau kelompok yang memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan dan laporan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.<sup>19</sup>

## **Upaya Komnas HAM Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia**

### **A. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM**

Ketua Komnas HAM menegaskan, M. Imdadun Rahmat menegaskan bahwa penyelesaian atas tujuh kasus pelanggaran HAM yang berat dimassa lalu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengadilan (yudisial) dan luar Pengadilan (non yudisial). hal ini untuk menepis adanya informasi yang keliru bahwa kasus-kasus HAM yang berat dimassa lalu akan diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan.

Tujuh kasus HAM berat massa lalu itu adalah Kerusuhan mei 1998, tragedy trisakti, semanggi I dan semanggi II, kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kasus talangsari lampung, penembakan misterius 1984, tragedi 1965-1966, dan kasus wasior wamena papua barat. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut sesuai dengan UU Tentang Pengadilan HAM. Untuk kasus wasior (2001) dan wamena (2003), akan diselesaikan melalui mekanisme yudisial yaitu pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Saat ini, Komnas HAM selaku penyidik sedang melengkapi berkas penyelidikan untuk segera ditindak lanjuti dengan langkah penyidikan oleh jaksa agung. Sedangkan untuk 6 kasus lainnya, hingga kini belum ada titik temu antara penyidik terkait dengan masalah yang bersifat teknis hukum atas peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>20</sup>

Setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam kategori berat atau bukan senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, agar tidak terulangnya pelanggaran HAM dimasa yang akan datang. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran HAM harus dilihat sebagian dari langkah yang memajukan dan melindungi hak-hak asasi secara keseluruhan.<sup>21</sup>

### **B. KKR dan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM**

---

<sup>19</sup> Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, (2018), *Lembaga HAM di Indonesia*, Jakarta: Cempaka Putih. Hlm. 17.

<sup>20</sup> [https://kbr.id/nasional/122016/penyelesaian\\_pelanggaran\\_ham\\_mandek\\_komnas\\_ham\\_minim\\_dukungan\\_politik/87491.html](https://kbr.id/nasional/122016/penyelesaian_pelanggaran_ham_mandek_komnas_ham_minim_dukungan_politik/87491.html). Diakses Pada 14 Juli 2020.

<sup>21</sup> Rhona K.M. Smith et al., (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Hal. 70-71.

Rencana pemerintah membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mekanisme penuntasan melalui KKR diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarganya. Sebab Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang KKR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 lalu karena tidak memberikan kepastian hukum. Pendirian MK telah tepat dalam membatalkan Undang-undang No. 27 Tahun 2004. Karena keberadan pasal 27 menjadikan KKR tidak mampu secara institusional untuk berfungsi sebagai upaya hukum yang efektif bagi korban pelanggaran HAM berat dimassa lalu sehingga tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan eksistensi Undang-undang No. 27 Tahun 2004.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dipriksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan HAM dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Merujuk pada catatan Kejaksaan Agung, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan, sebanyak 8 kasus terjadi sebelum terbitnya Undang-undang pengadilan HAM. Mekanisme Penyelesaian Menurut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain memberikan jaminan kepastian Hukum, opsi penuntasan melalui KKR juga harus menjadi mekanisme bagi pemerintah dalam mengungkap kebenaran atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan begitu, Taufik berharap KKR dapat menjadi pemecah kebuntuan yang selama ini menghambat penuntasan kasus. harus diakui bahwa selama ini, penuntasan kasus HAM selalu terhambat oleh dua aspek yakni Hukum dan Politik. Pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu itu adalah bagian dari pembelajaran bangsa ini. Bukan sekedar kita ingin menuding seseorang, mau memidanakan seseorang. Tapi titik beratnya lebih pada pengungkapan kebenaran dan belajar dari kejadian masa lalu ujar Taufik.

### **C. Komnas HAM Tawarkan Solusi, Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat**

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terus berlarut dan tak kunjung tuntas. Bolak balik berkas anatra Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terus terjadi tanpa solusi. Padahal, Nawacita yang diusung pemerintah 2014-2019 memuat komitmen untuk mengormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

Mengacu pada hasil survei Komnas HAM dan litbang Kompas pada oktober-september 2019 yang melibatkan 1200 responden di 34 provinsi di Indonesia, salah satu hasilnya

---

<sup>22</sup> Titon Slamet Kurnia, (2017), *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Pemilihan Upaya Hukum Untuk Reparasi Terhadap Korban*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 67.

menunjukkan lebih dari 90 persen responden menginginkan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan. Sebanyak 62,1 persen responden menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional, dan 37,2 persen melalui pengadilan internasional. Selain itu, 86,8 persen responden berharap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masuk dalam program kerja pemerintahan. Sedangkan dari 5 kasus pelanggaran HAM yang populer di kalangan masyarakat sebagian besar responden menilai penyelesaian kasusnya yang masih simpang siur. Tapi 70,9 persen responden berharap pemerintah menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan 20,7 persen responden berharap ketegasan terhadap penegakan hukum. Mengenai hambatan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, 73, persen responden menilai hambatannya karena masalah politik dan 23,6 persen menilai presiden tidak mampu. Persoalan politik kerap menjadi hambatan yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bukan masalah ini tidak dapat dipecahkan, ada banyak negara yang mampu mencari solusi atas masalah politik yang menghambat penuntasan kasus HAM berat seperti di Chile. Paling penting sekarang bagaimana pemerintah melaksanakannya dengan sikap yang tegas. Komnas HAM bisa membantu presiden untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat itu secara cepat, bahkan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Presiden bisa menerbitkan pemenuhan hak-hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan. Atau presiden juga bisa menerbitkan Perpu untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberi pemenuhan hak korban tanpa proses di pengadilan.<sup>23</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia sangatlah penting untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, dimana ia dibutuhkan dalam melaksanakan peran, dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang HAM dan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut, dan selaras apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
2. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM memiliki kelemahan dan keterbatasan sehingga Komnas HAM tidak bisa bergerak secara pro aktif dalam menjalankan perannya,

---

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de7dddbe350f/komnas-ham-tawarkansolusi-ini-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat/>.Diakses pada 14 Juli 2020 .

akibatnya Komnas HAM seringkali dianggap sebagai lembaga yang tidak bernyali dalam rangka penegakan HAM.

3. Komnas HAM telah melakukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan penyelesaian tersebut bukan hanya bagi pemulihan (reparation) hak-hak korban, agar tidak terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

#### **Saran**

1. Pemerintah bersama masyarakat agar lebih memperhatikan hak-hak seseorang dan saling menghormati satu sama lain. Dan untuk aparat penegak hukum yang lebih khusus bekerja di bidang HAM, untuk lebih cermat dan teliti serta konsisten dalam menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia agar sesuai dengan tujuan dari Hak Asasi Manusia Tersebut.
2. Sebaiknya Komnas HAM diberikan kewenangan lebih oleh undang-undang dalam menjalankan perannya untuk bertindak menuntaskan pelanggaran HAM, mengingat aktor pelanggaran HAM mayoritas dilakukan oleh aparatur negara.
3. Sebaiknya pemerintah segera membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dinilai menjadi langkah yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adrey, Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta :Rajawali Press.
- Khabib, Basori dan Nur, Khoiro Umatin. 2018. *Lembaga Ham Di Indonesia*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*. Cetakan Ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Rhona, K.M. Smith et al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Rommy, Putra. 2009. *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura..
- Titon, Slamet Kurnia. 2017. *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Pemilihan Upaya Hukum Untuk Reparasi Terhadap Korban*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Jurnal**

Abdul, Wahid. 2018. *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Yurispruden. Vol. I No. 1.

Abid, Zamzami dan Isdiana, Kusuma Ayu. 2019. *Filosofi Penemuan Hukum dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. 2 No. 2.

Abid, Zamzami. 2018. *Keadilan di Jalan Raya*. Yurispruden. Vol. 1 No. 2.

Abid, Zamzami. 2020. *Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Yurispruden. Vol. 3 No. 2.

Bambang, Heri Supriyanto. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No. 2.

Hardijan, Rusli. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?". Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No. 3.

### **Internet dan lain-lain**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019. *Keterangan Pers*. No. 010/HumasKH/VII.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . 2017. (Biro Dukungan Penegakan Ham).

<https://www.ayosemarang.com/read/2019/12/11/48729/sepak-terjang-ham-diindonesia>. Diakses Pada 13 Juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7d11402f7ae/komnas-ham-butuhpenguatan-kewenangan/Di> Akses Pada 13 Juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de7dddbe350f/komnas-ham-tawarkansolusi-ini-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat/>. Diakses pada 14 Juli 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/07381851/kkr-dan-keadilan-hukum-bagikorban-pelanggaran-ham-berat?page=all>. Diakses Pada 14 Juli 2020.

[https://kbr.id/nasional/122016/penyelesaian\\_pelanggaran\\_ham\\_mandek\\_\\_komnas\\_ham\\_\\_minim\\_dukungan\\_politik/87491.html](https://kbr.id/nasional/122016/penyelesaian_pelanggaran_ham_mandek__komnas_ham__minim_dukungan_politik/87491.html). Diakses Pada 14 Juli 2020.

Sriyana. 2007. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara*. Materi: Komisi HAM Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.